

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum islam tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen. (studi kasus di desa pecuk kecamatan mijen kabupaten demak) peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen. (studi kasus di desa pecuk kecamatan mijen kabupaten demak) dilakukan oleh pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa yang tidak memiliki sawah. Pelaksanaan ijab qabul antara pemilik sawah dan penyewa dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Batas waktu pemanfaatan dari sawah tersebut selama jangka waktu satu tahun selama 3 (tiga) kali musim panen. Pembayaran uang sewanya pada saat terjadinya akad Sewa menyewa dilakukan pada saat musim panen pertama tiba.
2. Tinjauan hukum islam tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen. (studi kasus di desa pecuk kecamatan mijen kabupaten demak) telah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa secara hukum Islam, Serta terkait dengan pembayaran uang sewa yang merupakan kewajiban bagi penyewa yang harus dibayar. Dan semua yang mempraktikkan sewa-menyewa telah membayar sesuai dengan perjanjian, Serta berkaitan dengan tambahan yang harus diberikan selain dari uang sewa pada saat musim panen tiba dapat dibenarkan, sebab ini termasuk urfshahih.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pecuk Kecamatan Mijen Kabupaten Demak khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen, hendaknya selalu menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik. Agar dalam pelaksanaan sewa menyewa tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik karena adanya ingkar janji (wanprestasi) maupun yang lainnya.
2. Bagi para pihak (*mu'ajir* dan *musta'jir*) yang terlibat dalam sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini,

sebelum melaksanakan sewa menyewa agar selalu memahami terlebih dahulu aturan-aturan tentang sewa menyewa yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah maupun aturan yang lainnya. Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan masing-masing pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa dan dapat menjadikan akad sewa menyewa tersebut tidak sah atau batal.

